



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROSITA ANTANG, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang b eralamat di Jalan Antang I, No. 31, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang semula disebut sebagai Tergugat selanjutnya sekarang disebut sebagai **PEMBANDING;**

M E L A W A N

Drs. DJUMHIR E.RAMPAI , Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 102, RT.05, RW. XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang semula disebut sebagai Penggugat selanjutnya sekarang disebut sebagai **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 63/Pen.PDT/2012/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 63/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.PI.R yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Nopember 1981 sesuai dengan akta perkawinan No. 129/CS/1981 tanggal 12 Nopember 1981 dari Kantor Catatan Sipil Palangka Raya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya untuk dimasukkan dan di catat adanya perceraian tersebut kedalam register dalam tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 dimana pihak Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.PL.R untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.PI.R yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 04 Oktober 2012 dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.PI.R yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 September 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.PI.R, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi :

- Bahwa pendirian peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berkenaan dengan gugatan nebis in idem dan gugatan tidak memiliki dasar, dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 63/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai eksepsi ini dapat dikuatkan ;

II. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa yang menjadi pokok perkara atau percekocan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang syukuran telah selesainya pemugaran kuburan kakek Penggugat tahun 1998 yang semula acara kebaktiannya akan dilakukan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yakni di Jalan Antang Kalang I No. 31 Palangka Raya, yang kemudian oleh orang tua Penggugat memindahkannya ke Rumah adik Penggugat di Jalan Sisingamangaraja No. 102 Palangka Raya, yang mengakibatkan Tergugat tersinggung dan marah serta menuduh Penggugat tidak bijaksana, yang kemudian pada tahun 2005 terjadi cekcok lagi dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, menyewa rumah di Jalan Rajawali VI beserta anak Penggugat Nanda Utami selama ± 5 bulan, dan pada bulan Januari 2006 kembali ke Rumah di Jalan Antang Kalang I No. 31 Palangka Raya, dimana Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan tidak akan marah-marah lagi dan tidak akan meninggalkan rumah lagi jika terjadi perbedaan pendapat ;
2. Bahwa perihal cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut diakui oleh pihak Tergugat akan tetapi adalah merupakan cekcok dan perselisihan yang biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang oleh Tergugat menyatakan tidak perlu sampai terjadi perceraian karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi kebaikan dan masa depan kedua anak Tergugat dan Penggugat masing-masing :
 - Nanda Utami, lahir di Palangka Raya tanggal 12 Desember 1982 dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hellen Windari, lahir di Palangka Raya tanggal 7 Agustus 1985;

3. Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan kedua belah pihak pada perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding mensitir kembali arti dan makna suatu perkawinan yang sangat suci dan sakral sebagaimana dikemukakan dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan; bahwa perkawinan dalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan sorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa begitu sakral dan sucinya perkawinan itu oleh sebab mana setiap ada pertengkaran yang terjadi karena perbedaan sifat dan karakter pasangan suami istri, haruslah diselesaikan dengan baik oleh suami istri tersebut, dan jika tidak tuntas, maka haruslah diselesaikan dan dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga suami dan istri tersebut, sebagaimana sebelum perkawinan dilangsungkan yang juga terlebih dahulu haruslah dirundingkan dan dimusyawarahkan untuk melangsungkan suatu perkawinan ;
5. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo yang telah diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat bading berpendirian Pengadilan Negeri Palangka Raya belum memaksimalkan pemeriksaan perkara antara Penggugat dan Tergugat yakni : belum mendengar keterangan dari pihak keluarga dekat Tergugat maupun anak Tergugat terutama dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ;
6. Bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian yang didasarkan kepada alasan percekcoakan yang terus menerus sebagaimana ketentuan dari pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, haruslah diupayakan penyelesaiannya dengan terlebih dahulu melibatkan upaya kedua belah pihak keluarga, baik dari

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 63/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat, dan kemudian didengar pula keterangannya di persidangan tentang upaya perdamaian itu dan hasil yang dicapai dari upaya penyelesaian oleh kedua belah pihak keluarga suami istri tersebut, in casu antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ;

7. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang arti dan makna dari suatu perkawinan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendirian, alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan pada dalil-dalil posita Penggugat tersebut dan belum adanya penyelesaian perselisihan dan percecokan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan jikapun ada, belum lagi diupayakan secara maksimal, maka alasan perceraian tersebut belum cukup beralasan untuk dikabulkan, terlebih lagi pada pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palangka Raya, sama sekali belum didengar keterangan saksi keluarga pihak Tergugat untuk mengetahui sudah sampai seberapa jauh upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mendamaikan pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat, serta sikap dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni Nanda Utami dan Hellen Windari yang juga telah cukup dewasa perihal tentang perkawinan kedua orang tuanya, dan Pengadilan tidak dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut dengan semena-mena tanpa terlebih dahulu memeriksa perkara ini secara komprehensif dan teliti ;
8. Bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana pada dalil posita Penggugat pada surat gugatan maupun saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendirian, bahwa alasan-alasan dan bukti tersebut belum memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 24Pdt.G/2011/PN.PI.R tanggal 21 Juni 2012 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.PI.R, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

I. Tentang Eksepsi :

- Menguatkan putusan perkara a quo sepanjang tentang eksepsi ini ;

II. Tentang Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Kamis** tanggal **14 Pebruari 2013**, oleh kami **H. IRWAN, SH, MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 63/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.,** dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Pebruari 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN KARMA, SH, MH

H. IRWAN, SH, MH

PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN WASTA, SH

PERINCIAN BIAAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
	Jumlah :	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 63/PDT/2012/PT.PR